BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 368 TAHUN 1991

TENTANG

TIM PEMBINA PENGELOLA ENERGI LISTRIK NON PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan Energi Listrik atau Pembangkit Energi Listrik Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu membentuk Tim Pembina Pengelola Energi Listrik Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengatur Pengairan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 527 Tahun 1990 tentang Tim Pembina Pengelola Energi Listrik Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA PENGELOLA ENERGI LISTRIK NON PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1 .....

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pembina Pengelola Energi Listrik Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina Pengelola Energi Listrik Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan dan mengadakan koordinasi kegiatan pengelolaan listrik energi alternatif (L E A) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

b. Mengumpulkkan data dan Informasi Potensi Sumber Energi Non Perusahaan Listrik Negara;

c. Memberikan bimbingan dalam pengelolaan data dan informasi untuk perencanaan pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi;

d. Menyusun program kerja / rencana kerja tahunan secara terpadu;

e. Mengadakan koordinasi dan memberikan pelayanan informasi dan bimbingan tehnis serta pengembangan pemakai listrik non Perusahaan Listrik Negara;

f. Mengadakan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengelolaan energi listrik non Perusahaan Listrik Negara;

g. Membantu pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sektoral mulai dari Kabupaten Daerah Tingkat II sampai dengan Tingkat Desa;

h. Membantu dan mengkoordinasikan pelayanan terpadu di Tingkat Kecamatan dan Desa;

i. Membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan Listrik Energi alternatif di pedesaan;

j. Mengadakan konsultasi dengan Tim Pembina pengelolaan energi listrik alternatif non Perusahaan Listrik Negara Tingkat I Jawa Timur;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan meneruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Biaya Pelaksanaan Tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4 .....

Pasal 4

(1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

(2). Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14 - 12 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

3. Sdr. Pembantu Bupati Se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur Cabang Kediri di Kediri.

7. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

8. Sdr. Tim Pembina Pengelola Energi Listrik Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

9. Sdr. Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Nomor : 368 Tahun 1991

Tanggal : 14 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENGELOLA ENERGI LISTRIK NON PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PLN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan / Instansi
1	2	3
1.	a. Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Ketua	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
	c. Wakil Ketua	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Perekonamian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota-anggota	a. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		b. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		d. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		g. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		h. Direktur Dinas Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

i. Kepala .....

1	2	3

i. Kepala Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur Ranting Nganjuk, Kertosono dan Warujayeng.

j. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Pengairan Brantas di Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM